

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA
RUMAH SAKIT BERSALIN ANANDA PALEMBANG
TERHADAP MALPRAKTEK DOKTER DALAM
PELAYANAN PERSALINAN**



**DISUSUN OLEH
DESY APRIANY
02003100170**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2007

5
346.033 of
Apr
J-ology
2007

4858 / 4861 / PLC

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA
RUMAH SAKIT BERSALIN ANANDA PALEMBANG
TERHADAP MALPRAKTEK DOKTER DALAM
PELAYANAN PERSALINAN**



**DISUSUN OLEH
DESY APRIANY
02003100170**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2007**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Desy Apriany
Nomor Induk Mahasiswa : 02003100170
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Ilmu Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Perdata Rumah Sakit Bersalin
Ananda Palembang Terhadap Malpraktek Dokter
dalam Pelayanan Persalinan

Palembang, Juni 2007

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Mohjan, S.H, M.Hum

NIP. 131 638 923

Pembimbing Pembantu,



Amrullah Arpan. S.H, S.U

NIP. 130 876 415

Telah mengikuti Ujian Skripsi pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 28 Juli 2007

Nama : DESY APRIANNY

N I M : 02003100170

Program Studi : ILMU HUKUM

Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN BISNIS

TIM PENGUJI :

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.Hum.

2. Sekretaris : Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.

3. Anggota : Mohjan, S.H., M.Hum.

()
()
()



Palembang, 28 Juli 2007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.Hum.
NIP. 130604256

Motto :

*"Adalah mudah untuk bersenang hati
Ketika hidup kita mengalir seperti sebuah lagu
Tetapi yang patut dihargai adalah mereka yang bisa tersenyum,
Walaupun semuanya berjalan salah
Karena ujian hati adalah kesulitan,
Dan ini selalu datang sepanjang masa kehidupan.
Dan senyuman yang patut diberi pujian
Adalah senyuman yang bersinar melalui mengalirnya air mata."*

(Republika; MQ; 3 Maret 2006).

Kupersembahkan kepada :

Ayah, Ibu, Dan Mertuaku tercinta
Suamiku Redy Rizandi dan Anakku Derren tersayang
Saudaraku
Almamater

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA RUMAH SAKIT BERSALIN ANANDA PALEMBANG TERHADAP MALPRAKTEK DOKTER DALAM PELAYANAN PERSALINAN”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bekal ilmu pengetahuan bagi penulis sampai diselesaikannya penulisan skripsi ini. Untuk itu Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. H. M. Rasyid Ariman, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Sri Turatmiyah, SH, M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Arfiana Novera, SH, M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAM JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Rumah Sakit	
1. Pengertian Rumah Sakit	9
2. Macam-macam Rumah Sakit	10
3. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit	12
4. Kode Etik Rumah Sakit	14
B. Tinjauan Umum Tentang Dokter dan Malpraktek	
1. Pengertian Dokter dan Malpraktek	19
2. Kewajiban-Kewajiban Dokter	24
3. Hubungan Dokter dengan Rumah Sakit	34
BAB III. PEMBAHASAN	
A. Mekanisme Pelayanan Persalinan Pada Rumah Sakit	
Bersalin Ananda	



B. Tanggung Jawab Perdata Rumah Sakit Bersalin Ananda terhadap kerugian pasien akibat malpraktek dokter dalam pelayanan persalinan ?	42
--	----

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	48
B. Saran	48

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arah pembangunan setiap negara, senantiasa mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan bangsa dan negaranya yang sejahtera. Demikian pula hanya dengan pembangunan nasional negara Republik Indonesia, bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik materiil maupun sprituil berdasarkan Pancasila.

Pembangunan nasional Indonesia akan dapat terlaksana dengan baik, jika disuatu pihak ada kemampuan dan rasa tanggung jawab dari aparatur negara dalam menjalankan setiap tugas dan kewajibannya, serta di lain pihak ada peran serta dari seluruh lapisan masyarakat, baik dalam memikul beban pembangunan, maupun dalam bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan. Agar usaha tersebut berjalan tertib dan lancar, maka tujuan semua usaha tersebut harus disalurkan melalui hukum yang dapat membimbing dan mengarahkannya. Hukum mempunyai fungsi konsisten dalam memberikan suatu arahan dalam pembangunan. Oleh karena itu pembangunan hukum merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak.

Pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional dengan penyusunan awal materi hukum secara menyeluruh yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya penyusunan produk hukum baru yang sangat dibutuhkan untuk mendukung

tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Oleh karena Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, maka segala sesuatu dalam bertindak haruslah didasarkan atas hukum yang ada. Hal ini terbukti dari berbagai perangkat peraturan perundang-undangan yang merupakan produk hukum. Salah satu bentuk yang merupakan produk hukum adalah perundang-undangan di bidang kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Kesehatan merupakan masalah penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak, kesehatan merupakan masalah penting karena merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mewujudkan derajat kesehatan, termasuk keadaan gizi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas dan taraf hidup serta kecerdasan dan kesejahteraan pada umumnya. Upaya memperbaiki kesehatan rakyat perlu ditingkatkan melalui sistem kesehatan nasional terpadu yang dapat mendorong partisipasi masyarakat termasuk swasta dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pada dasarnya pembangunan kesehatan menyangkut semua segi kesehatan, baik fisik, mental maupun ekonomi. Dalam perkembangan telah terjadi suatu perubahan orientasi, baik tata nilai maupun pemikirannya, terutama tentang upaya pemecahan masalah di bidang kesehatan yang dipengaruhi oleh politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan tersebut sangat mempengaruhi proses penyelenggaraan kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit

dan pemulihan kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan serta dilaksanakan secara bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Peran serta aktif masyarakat termasuk swasta perlu diarahkan, dibina dan dikembangkan sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab sosialnya sebagai mitra pemerintah. Peran pemerintah lebih dititik beratkan pada pembinaan, pengaturan, dan pengawasan untuk terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan serta tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan masyarakat termasuk sektor swastanya. Kewajiban untuk melakukan pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah.

Keberhasilan pembangunan kesehatan akan dapat terwujud dengan baik, apabila dalam pelaksanaannya, khususnya antara dokter dengan pasien dapat diatur dan terkoordinasi dengan adanya hubungan timbal balik antara keduanya. Kebutuhan akan pertolongan dokter akan menimbulkan komunikasi antara dokter dengan pasien, sehingga timbullah hubungan antara mereka. Hubungan itu didasarkan pada kepercayaan yang diberikan pasien kepada dokter dengan menyerahkan dirinya untuk disembuhkan. Pasien memberi keterangan tentang penderitanya kepada dokter. Dengan adanya keterangan tersebut, dokter akan mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan pada pasiennya.

Keberhasilan pembangunan kesehatan akan dapat terwujud dengan baik, apabila dalam pelaksanaannya, khususnya dalam meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit.

Belakangan ini banyak keluhan masyarakat bahwa rumah sakit tidak melayani masyarakat dengan baik. Ini menunjukkan betapa kita tidak punya aturan rumah sakit. Lebih lanjut Menteri Kesehatan Republik Indonesia menegaskan bahwa dunia perumahsakitan di Indonesia saat ini sedang mengalami masa transisi dari suatu lembaga yang bersifat bisnis, sehingga rumah sakit sering disebut sebagai lembaga yang bersifat sosio ekonomis. Paradigma ini diharapkan menghasilkan efektifitas organisasi yang diperlukan sehingga rumah sakit dapat lebih mandiri dan dapat mengembangkan diri untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.¹

Lebih lanjut Menteri Kesehatan Republik Indonesia menyayangkan kecenderungan pola pikir bisnis yang seringkali mendominasi para pelaku institusi Rumah Sakit mulai dari manajemen, dokter, perawat dan pelaksana lainnya. Hal ini mengakibatkan terabaikannya fungsi sosial rumah sakit yang tercermin dari banyaknya keluhan bahkan tuntutan hukum, pengungkapan media massa dan sebagainya. Apabila ini dibiarkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat, sehingga dikhawatirkan masyarakat akan lebih memilih rumah sakit di luar negeri²

Mutu pelayanan di Rumah Sakit perlu terus ditingkatkan seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan rumah sakit. Oleh karena itu rumah sakit perlu memperhatikan hak-hak pasien dan menjadikan hak tersebut sebagai kewajiban rumah sakit untuk memenuhinya. Karena itu rumah sakit wajib mempunyai aturan yang harus dilaksanakan. Mengingat masalah keselamatan pasien merupakan masalah yang perlu

¹ Menteri Kesehatan R.I. Siti Fadilah Supari, Kompas Tanggal 11 Februari 2007.

² Ibid.

ditangani segera di rumah sakit di Indonesia maka diperlukan standar keselamatan pasien rumah sakit yang merupakan acuan bagi rumah sakit di Indonesia untuk melaksanakan kegiatannya. Standar keselamatan pasien rumah sakit yang disusun ini mengacu pada “*Hospital Patient Safety Standards*” yang dikeluarkan oleh *Joint Commision on Accreditation of Health Organizations*, Illinois, USA, tahun 2002, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi perumahsakitannya di Indonesia. Standar keselamatan pasien tersebut terdiri dari tujuh standar yaitu :

1. Hak pasien
2. Mendidik pasien dan keluarga
3. Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan
4. Penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien
5. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien
6. Mendidik staf tentang keselamatan pasien
7. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien³

Dalam praktek pelayanan kesehatan yang diberikan di Rumah Sakit khususnya Rumah Sakit Bersalin di Indonesia seringkali terjadi kelalaian dan kesalahan yang dilakukan terhadap pasien. Hal ini ternyata dari hasil keluhan pasien dan pemberitaan di beberapa media massa di Indonesia. Rendahnya suatu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Bersalin disebabkan karena seharusnya dilakukan oleh dokter tetapi dalam

³ The Journal of Indonesian Hospital Association, *Standar Keselamatan Pasien Rumah Sakit* 2006, Volume 06 Januari – April 2006.

pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga paramedis. Dokter bertanggung jawab atas segala akibat dari tindakannya dalam pelayanan persalinan. Kelalaian dalam memenuhi kewajibannya menyebabkan kerugian bagi pasien karena akibat kelalaian medik dapat menyebabkan pasien dan anaknya mengalami cacat yang akan dideritanya seumur hidup bahkan kematian. Hal merupakan kerugian bagi pasien, dan dokter bertanggung jawab atas kerugian tersebut karena tidak memenuhi kewajibannya dengan baik.

Mengkaji pentingnya perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan persalinan oleh dokter di Rumah Sakit Bersalin, mendorong penulis untuk menelitinya lebih lanjut dan menuangkan hasil penelitian tersebut dalam skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA RUMAH BERSALIN ANANDA PALEMBANG TERHADAP MALPRAKTEK DOKTER DALAM PELAYANAN PERSALINAN”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme pelayanan persalinan terhadap pasien pada Rumah Sakit Bersalin Ananda Palembang ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab perdata Rumah Sakit Bersalin Ananda terhadap kerugian pasien akibat malpraktek dokter dalam pelayanan persalinan pada Rumah Sakit Bersalin Ananda ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui gambaran mekanisme pelayanan pasien terhadap pasien pada Rumah Sakit Bersalin Ananda.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab perdata Rumah Sakit Bersalin Ananda akibat tindakan medik dokter dalam pelayanan persalinan pada Rumah Sakit Bersalin Ananda.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis adalah Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi informasi di kalangan akademis dalam pengembangan Hukum Kesehatan.

Manfaat Praktis adalah Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi praktisi hokum dan kalangan dokter dalam bidang Hukum Kesehatan

E. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam mengkaji permasalahan dalam skripsi ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dalam arti mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan, di samping itu juga

dilakukan pendekatan lapangan untuk memperoleh informasi sebagai penunjang

2. Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, berupa peraturan undang-undang yang mengikat secara umum yang berhubungan dalam bidang kesehatan.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa karya ilmiah yang menunjang bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, berupa kamus-kamus, hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan.

Data sekunder diperoleh dengan studi perpustakaan dan informasi sebagai penunjang diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara kepada staf manajemen Rumah Sakit Bersalin Ananda.

3. Analisis Data

Data dan informasi yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian dianalisis dengan metode Kualitatif secara Deskriptif dalam arti diuraikan dalam bentuk kata-kata dan dihubungkan secara sistematis untuk menarik kesimpulan dalam menggambarkan jawaban dari permasalahan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bahder Johan Nasution, SH, S.M, M.Hum, *Hukum Kesehatan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Chrisdiono M. Achadiat, *Pernak-Pernik Hukum Kedokteran*, Widya Medika, Jakarta, 1996
- CST. Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Danny Wiradharma, *Hukum Kedokteran*, Binarupa Aksara, 1996
- D. Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1983
- Fred Ameln, *Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Profesi Seorang Dokter*, Tim Pengkajian Hukum Kesehatan BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1986
- Hermien Hadiati Koewadji, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- J. Guwandi, *Dokter dan Rumah Sakit*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 1991
- _____, Fakultas Kedokteran Indonesia, *Hukum Medik (Medical Law)*, Jakarta, 2004
- Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Penerbit Alumni, 1979
- Soerjono Soekanto, Kartono Mohammad, *Aspek Hukum dan Etika Kedokteran di Indonesia*, Grafiti Pers, Jakarta, 1983
- _____, Herkutanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadja Karya, Bandung, 1987
- Sri Praptianingsih, SH, M.H, *Kedudukan Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*
- Ahmad A. K. Muda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991
- I Budiono, MA *Kamus Bahasa Indonesia*, Penerbit Karya Agung, Surabaya, 2005



Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai
Pustaka, Jakarta, 1991